



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis terhadap “penggunaan istilah pinjaman dalam pembiayaan *murabahah* melalui jual beli emas di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Mandiri Sejahtera Cabang Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik (ditinjau dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia)”, maka penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* melalui jual beli emas di BMT Mandiri Sejahtera, seperti Nasabah datang ke BMT untuk memintak pembiayaan *murabahah* sesuai dengan keinginan

nasabah dan BMT menerima pembiayaan tersebut, adapun BMT juga memberikan persyaratan yang sudah ditentukan dan juga harus memberikan jaminan yang sudah ditentukan oleh BMT. Kedua, BMT membeli barang ke *supplier* yaitu perhiasan emas dan perhiasan emas tersebut harus sesuai dengan yang diinginkan nasabah. Ketiga, Nasabah datang ke BMT untuk memberikan persyarat yang sudah ada lalu BMT memeriksa persyaratan tersebut, setelah itu terjadilah akad yang disetujui oleh kedua belah pihak antara BMT dan nasabah. Dalam akad tersebut BMT mengambil margin keuntungan sebesar yang disepakati keduanya pihak antara nasabah dan BMT. Adapun ujarah 1% dan infaq 0,5% sebagai uang administrasi dan ada materai. Setelah akad sudah disepakati baru nasabah mendapat barang yang diinginkan yaitu perhiasan emas. Keempat, Nasabah menjual barang dari BMT ke *supplier* yang berkerja sama dengan BMT dan nasabah mendapatkan uang sesuai harga jual beli emas yaitu 1 gram dipotong Rp. 10.000-, dan nasabah mendapat uang yang diinginkan tetapi tidak dengan harga yang sebelumnya seperti harga emas 1 gram Rp. 400.000 tetapi nasabah mendapatkan kurang dari Rp. 400.000. Jadi antara BMT dan *supplier* tersebut mengambil margin keuntungan yang disepakati antara nasabah dan BMT. Kelima, Setelah nasabah mendapatkan barang dan menjual ke *supplier* yang bekerja sama dengan BMT dan mendapatkan uang, barulah nasabah membayar ke BMT dengan cara menyicil sesuai dengan akad di awal yaitu dengan uang.

Berdasarkan praktek di BMT dan dengan Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia sama, tetapi perbedaan prakteknya antara BMT dan Fatwa yaitu: pembelian barang ke *supplier* oleh BMT dan barang dibawah oleh BMT, tidak ada uang muka tetapi jaminan yang diharus diberikan nasabah kepada BMT, dalam pengiriman barang tidak *supplier* tetapi BMT yang langsung memberikan kepada nasabah, dan setelah nasabah mendapatkan barang lalu nasabah menjualnya lagi ke *supplier* yang barang tersebut dibeliya disitu. Maka praktek yang dilakukan oleh BMT Mandiri Sejahtera sesuai dengan isi fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* tetapi prakteknya berbeda.

2. Latar Belakang karyawan BMT Mandiri Sejahtera menggunakan istilah pinjaman dalam produk pembiayaan *murabahah* karena karyawan memahaman pinjaman sama seperti pembiayaan. Sedangkan pengertian antara keduanya berbeda, berdasarkan pengertian pinjaman atau utang adalah harta yang dipinjamkan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan setelah memiliki kemampuan. Utang merupakan bentuk pinjaman kebaikan yang akan dikembalikan meskipun tanpa imbalan, kecuali mengharapkan *ridho* Allah. Sedangkan pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lainnya, dan atau anggotanya yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad dengan pembiayaan sejumlah bagian hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai

atau penggunaan dana pembiayaan tersebut. Adapun pemahaman karyawan BMT tentang praktek pinjaman dan praktek pembiayaan *murabahah* disamakan, sedangkan dalam pengertian keduanya dan prakteknya tidak sama dari aspek teoritis dengan prakteknya. Oleh karena itu, dalam hal ini karyawannya yang kurang memahami antara keduanya pengertian di dalam teori dan prakteknya, jadi dapat dilihat bahwa lembaga BMT Mandiri Sejahtera kurang memberikan sosialisasi kepada karyawan.

Pembiayaan *murabahah* di BMT Mandiri Sejahtera dilihat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Dalam praktek di BMT dan fatwa hampir sama tetapi perbedaannya dalam alur prakteknya. Adapun perbedaan adanya pembayar uang dimuka dalam fatwa. Sedangkan dalam BMT tidak ada pembayaran uang dimuka saat terjadinya pembiayaan *murabahah*

B. Saran

Untuk menindaklanjuti dari hasil penelitian maka saran-saran yang peneliti sampaikan sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian terhadap penggunaan istilah pinjaman dalam pembiayaan *murabahah* melalui jual beli emas di *Baitul maal wat tamwil* (BMT) Mandiri Sejahtera yang ditinjau dengan fatwa DSN MUI dapat dilanjutkan untuk disempurnakan dengan menggunakan metode analisis yang berbeda, sehingga bisa menjadikan karya tulis ilmiah yang saling melengkapi.

2. Bagi lembaga *Baitul maal wat tamwil* (BMT) Mandiri Sejahtera harus lebih berhati-hati dalam melakukan praktek untuk menghindari unsur-unsur yang tidak diperbolehkan dalam produk-produk pembiayaannya. Dan bagi lembaga BMT agar memberikan sosialisasi bagi karyawan yang kurang memahami pengertian antara pinjaman dan pembiayaan murabahah dalam praktiknya untuk menghindari terjadi unsur-unsur yang tidak diperbolehkan.

